



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 16 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Belakang Pasar Baru, RT. 008, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Padang Panjang, 02 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/18/02/2001, tertanggal 6 Februari 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Dinas Diklat Jambi, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) minggu, Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah rumah, dan terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Penggugat di Belakang Pasar Baru, RT. 008, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. XXXX, NIK 1502021001020001, Laki-laki, Lahir di Jambi 10 Januari 2002, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

- 2.2. XXXX, NIK 1502022011060002, Laki-laki, Lahir di Jambi 20 November 2006, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

- 2.3. XXXX, NIK 1502024411120003, Perempuan, Lahir di Bangko 7 April 2012, pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Ketiga anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut :

- 3.1. Tergugat tiba-tiba marah tanpa ada alasan yang jelas bahkan menghancurkan peralatan rumah tangga;

- 3.2. Tergugat ingin meminjam sertifikat ruko milik Penggugat untuk mengembangkan usaha bersama, akan tetapi Penggugat bisa memberikan sertifikat tersebut dan Tergugat menjadi emosi;

- 3.3. Tergugat meminjam sertifikat rumah milik orang tua Tergugat untuk persyaratan meminjam uang di Bank Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesudah pencairan uang tersebut, malah tidak digunakan untuk usaha bersama dan hanya usaha Tergugat saja dan Tergugat pun tidak mau memberikan uang kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 7 (tujuh) bulan kemudian usaha Tergugat bangkrut dan orang tua Tergugat meminta dikembalikan sertifikat miliknya dan terpaksa sertifikat ruko milik Penggugat gadaikan untuk menutupi hutang Tergugat dan sertifikat milik orang tua di Bank;

3.4. Tergugat membeli mobil secara kredit tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga angsuran kredit mobil tidak terbayarkan oleh Tergugat;

3.5. Pada tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat menyuruh Tergugat menjual mobil untuk membayar semua hutang-hutang Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa setelah pisah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX dan XXXX anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat;
12. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebaskan biaya nafkah untuk XXXX dan XXXX anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX dan XXXX, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang XXXX dan XXXX, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yaitu dengan mencabut posita angka 11 dan petitum angka 5 tentang hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor 58/18/02/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi, tanggal 06 Februari 2001. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 08, RW 04, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Belakang Pasar Baru, RT. 008, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat, anak ke 1 dan ke 2 sudah kuliah, anak ke 3 masih SMP;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat orangnya pemaarah, kalau berdagang keuntungan itu dikuasai semau-maunya dia sendiri, sementara utang-utang tidak mau peduli, Tergugat juga pernah ambil kredit mobil tanpa

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



sepengetahuan Penggugat, ujung-ujungnya mobil tersebut juga tidak terbayar cicilannya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat orangnya pemarah, sehingga Penggugat dan Tergugat ribut-ribut terus kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat memiliki mata pencaharian dari beternak ikan lele, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

2. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 08, RW 04, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Belakang Pasar Baru, RT. 008, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat, anak ke 1 dan ke 2 sudah kuliah, anak ke 3 masih SMP;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2007 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat banyak utang tetapi selalu

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan tidak mau tanggung jawab, akhirnya Penggugat yang bayar, Tergugat juga mau menggadaikan sertifikat ke bank namun Penggugat tidak setuju;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahkan ada beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan mata saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat sekarang, saksi juga tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tiba-tiba marah tanpa ada alasan yang jelas bahkan menghancurkan peralatan rumah tangga, Tergugat ingin meminjam sertifikat ruko milik Penggugat untuk mengembangkan usaha bersama, akan tetapi Penggugat bisa memberikan sertifikat tersebut dan Tergugat menjadi emosi, Tergugat meminjam sertifikat rumah milik orang tua Tergugat untuk persyaratan meminjam uang di Bank Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesudah pencairan uang tersebut, malah tidak digunakan untuk usaha bersama dan hanya usaha Tergugat saja dan Tergugat pun tidak mau memberikan uang kepada Penggugat, selang 7 (tujuh) bulan kemudian usaha Tergugat bangkrut dan orang tua Tergugat meminta dikembalikan sertifikat miliknya dan terpaksa sertifikat ruko milik Penggugat gadaikan untuk menutupi hutang Tergugat dan sertifikat milik orang tua di Bank, Tergugat membeli mobil secara kredit tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga angsuran kredit mobil tidak terbayarkan oleh Tergugat, Pada tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang. Selain itu Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Jambi 10 Januari 2002, XXXX, laki-laki, lahir di Jambi 20

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, dan XXXX, perempuan, lahir di Bangko 7 April 2012 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan tentang Penggugat yang merupakan seorang ibu yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya serta tidak adanya perilaku Penggugat yang dapat membahayakan baik jasmani maupun rohani anak, dan tentang kondisi ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung daripada anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *R.Bg* kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah utang, Tergugat memiliki banyak utang dan tidak mau bertanggung jawab, akhirnya Penggugat juga yang harus membayar utang tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang *nusyuz* maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 *jo.* SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan memohon untuk mencabut posita dan petitumnya yang berkaitan dengan kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa pencabutan posita oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut positanya dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kuasa asuh anak Penggugat dan Tergugat dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Jambi 20 November 2006, dan **XXXX**, perempuan, lahir di Bangko 7 April 2012 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada penetapan kuasa asuh anak terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwasanya anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama dengan Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan secara *ex officio* bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) *jo.* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kewajaran biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas;
6. Menetapkan Nafkah anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Jambi 20 November 2006 dan **XXXX**, perempuan, lahir di Bangko 7 April 2012 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah Anak sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum putusan di atas kepada Penggugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriah* oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Azizah Ali, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA.Bko



dto.

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy
Panitera Pengganti,

dto.

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).